BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah
Telepon 0551-3821202
Email : bawaslu.tarakan@gmail.com

Nomor : 144/PM.00.02/K.KL-05/11/2023 Tarakan, 6 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **INTRUKSI**

Kepada Yang Terhormat,

1. **KETUA PANWASLU KECAMATAN TARAKAN TIMUR**
2. **KETUA PANWASLU KECAMATAN TARAKAN BARAT**

di

Tarakan

Disampaikan dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan kewajiban pengawasan serta pencegahan pelanggaran perlengkapan logistik pemilu maka dengan ini mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur dan Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat untuk melakukan pengawasan kedatangan logistik surat suara pemilu kota Tarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Desember 2023

Tempat : 1. Kedatangan Pelabuhan Malundung Tarakan

2. Penyimpanan Gudang Logistik Gedung Mall Pelayanan Publik

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengawasan sebagai berikut :

1. Menggunakan Pakaian Pengawasan dan Membawa *Id Card* Pengawas Pemilu
2. Mencatat dan mendokumentasikan nama kendaraan transportasi angkutan laut yang digunakan dalam pengiriman logistik;
3. Mencatat dan mendokumentasikan nama kendaraan transportasi angkutan darat yang digunakan dalam melangsir logsitik ketempat Gudang logistik;
4. Mendokumentasikan Berita Acara Serah Terima dan Surat Jalan
5. Mencatat dan mendokumentasikan pihak-pihak yang turut hadir dalam kedatangan logistik;
6. Memastikan perlengkapan surat suara terdiri dari Surat Suara Pemilu Presiden & Wakil Presiden, Surat Suara Pemilu Anggota DPR, Surat Suara Pemilu anggota DPD, Surat

Dipindai dengan CamScanner

Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota.

7. Mencatat dan mendokumentasi Gedung/tempat/ruangan penyimpanan perlengkapan logistik surat suara;
8. Menuangkankan hasil pengawasan sebagaiman dimaksud angka 1 s.d 6 kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan)
9. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bawaslu Kota Tarakan paling lambat tanggal 6 Desember 2023, pukul 23:00 wita.

Plh. K E T U A



JOHNSON, S.Pd

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kaltara;
2. *Arsip.*

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Jln P Sumatera RT 15 No 22 Kelurahan Pamusian Kec. Tarakan Tengah
email panwastrk2017@gmail com

SURAT TUGAS
Nomor : 146/PM.00.02/K.KL-05/12/2023

Menimbang :

1. Bahwa tahapan kampanye pemilu 2024 dimulai pada tanggal 28 November 2023 ;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dipandang perlu menugaskan Ketua, Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan melakukan pengawasan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota diwilayah kota Tarakan

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panawaslu Kecamatan.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Ketua, Anggota dan Staf Teknis Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat
2. Ketua, Anggota dan Staf Teknis Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur

Untuk :

1. Melakukan Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
2. Mencatat, mendokumentasi seluruh kegiatan Pengawasan;
3. Menuangkan Hasil Pengawasan kedalam Formulir Laporan Hasil Pengawasan
4. Menyampaikan hasil pengawasan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tarakan
5. Meminta keterangan kepada pihak-pihak sesuai dengan kebutuhan pengawasan
6. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tarakan
Pada tanggal : 6 Desember 2023

Plh. KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
KETUA

JOHNSON, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner